



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENSTRA

Rencana Strategis

Tahun

2021 - 2026

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada periode ini dan periode berikutnya.

Jember, September 2021
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



WADAATUL MABRUOH, SP
Penata Tk. I
NIP. 19741230 199901 2 001

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Sekretariat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan stakeholder lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up).

Pendekatan keempat yakni “Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up”, dalam penyusunan Renstra memperhatikan bottom-up berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan Top-Down, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
 - 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor x);
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);

- 18) Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah Sekretariat Daerah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab*Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 24 disebutkan bahwa “Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember” mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
- b. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi air
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Susunan Organisasi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Bagian;
- b. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
2. Sub Bagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan SDA
3. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah



Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sekretariat Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Bagian; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA BAGIAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;
- e. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam

pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

- f. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian, pembinaan serta promosi produk lokal;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan di bidang perekonomian; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil mempunyai tugas:
 - a. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - d. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro dan kecil;
 - e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro dan kecil;
 - g. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pengevaluasian serta pembinaan serta promosi produk lokal;
 - h. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian serta pembinaan dalam rangka pengembangan produk lokal;

- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemasaran produk lokal;
 - j. pelaksanaan pengembangan produk lokal secara terpadu baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - k. pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan pasaran produk lokal terpadu antar/dengan kabupaten/kota dan stakeholder lainnya;
 - l. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran event pemasaran produk lokal di dalam dan luar negeri; dan
 - m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2) Sub Bagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan SDA mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;
 - e. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber

- daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air;
 - h. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air;
 - j. memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dan sumber daya alam energi dan air;
 - k. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian stabilitas Perekonomian;
 - l. pengkoordinasian dengan perangkat daerah maupun lembaga lain dan instansi vertikal untuk laporan pengendalian inflasi daerah;
 - m. penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian serta pembinaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat; dan
 - n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

- 3) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. penyusunan kebijakan, koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 30 bulan November 2021 sebanyak Jember 10 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 orang, staf dan pelaksanaan fungsi Jember orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 6 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-III	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	III/d			3							3	30%
2	III/c			1				1			2	20%
3	III/b			1							1	10%
4	III/a											
5	II/d				1			2			3	30%
6	II/c											
7	II/b											
8	II/a											
JUMLAH ASN				5	1			3			9	90%

% ASN			55,6%	11,1%			33,3%			
9	NON ASN						1		1	10%
% NON ASN							100%			
JMLH ASN + NON ASN			5	1			4		10	100%
% ASN + NON ASN			50%	10%			40%			

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	0	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	0	Sekretaris
c	Eselon III.b	1	Kabag
d	Eselon IV.a	3	Ka Subag
e	Staf	5	PNS
f	Staf	1	Non ASN
Jumlah		10	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SUB BAG PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	Orang								
2	SUB BAG PENGENDALIAN, DISTRIBUSI PEREKONOMIAN DAN SDA	Orang								
3	SUB BAG PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Orang			1		1		1	
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang								

	Persentase				100%		100%		100%
--	------------	--	--	--	------	--	------	--	------

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang belum memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang

menjadi tugas dan tanggungjawab Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 40,00%, sedangkan untuk D3 dan S1 masih sebanyak 60,00%, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	0	-	0	0
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	1	Paket	-	1.029.168.580
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	0	-	0	0
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	-	0	0
	Jumlah Nilai Aset Tetap		1	Paket	-	1.029.168.580

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 1.029.168.580,- (Satu Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus

diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Sekretariat Daerah yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No xx Tahun 20xx dan Peraturan Bupati No xx Tahun 20xx mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.9
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

No.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2021 (%)
1.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi BUMD (%)								
	a. PDP Kahyangan Jember	-	-	2	2	3	4	5	1
	b. PDAM Kabupaten Jember	-	-	8	8	8	9	9	(8)

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut:

1. Peluang

Kabupaten Jember memiliki sumber daya alam yang melimpah dalam pemenuhan bahan baku, baik dalam industri makanan dan minuman olahan, meubelair, aksesories, garmen yang memungkinkan Kabupaten Jember memiliki produk-produk unggulan di berbagai industri.

2. Tantangan

Semakin menyempitnya lapangan pekerjaan formal menyebabkan masyarakat mulai membuka peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan mandiri, baik melalui UMKM, koperasi dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan begitu diperlukannya kemudahan dalam menumbuhkan lapangan pekerjaan mandiri, yang antara lain dalam upaya permodalan (kredit lunak) perijinan maupun pendampingan agar produk yang dihasilkan dapat menjadi komoditas unggulan, serta fasilitasi berkelanjutan dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Bab*DoKumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 1 Tahun 2021 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Realisasi alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
2. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM.
3. Rendahnya realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM dikarenakan kurangnya itikad dari debitur UMKM penerima Dana Bergulir untuk mengangsur.
4. Fluktuasi Persentase Peningkatan Kinerja BUMD
5. Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Realisasi alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani	Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam menginput e-RDCK
2	Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM	Kurangnya omzet penjualan UMKM	Kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk-produk lokal UMKM
3	Rendahnya realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM dikarenakan kurangnya itikad dari debitur UMKM penerima Dana Bergulir untuk mengangsur	Tingkat realisasi Kredit Dana Bergulir UMKM rendah	Debitur mengalami kebangkrutandan ada yang sudah meninggal dunia sementara kredit dana bergulir adalah kredit tanpa asuransi
4	Fluktuasi Persentase Peningkatan Kinerja BUMD	Rendahnya setoran PAD dari BUMD	a. Tidak tercapainya target kinerja b. Kondisi iklim dan

			perekonomian yang tidak stabil sehingga membutuhkan penyesuaian strategi agar target kinerja dapat tercapai c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD
5	Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember	Fluktuasi Inflasi	Terganggunya aktifitas perekonomian karena pandemi Covid 19 seperti pembatasan jadwal operasional sektor bisnis dan besarnya tenaga kerja yang di-PHK sehingga daya beli menurun
6	Masih adanya peredaran cukai ilegal di Kabupaten Jember	Cukai Ilegal	a. Belum diketahuinya informasi tentang keberadaan cukai ilegal b. Masih adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember c. Operasi bersama untuk memberantas cukai ilegal belum dilaksanakan secara efektif

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember

berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, wis wayahe mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan

- kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
 7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah terkait pada :

Misi ke 1 yaitu;

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”

dengan tujuan:

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah”

Misi ke 2 yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

dengan tujuan:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Misi ke 4 yaitu:

“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari”

dengan tujuan:

“Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja”

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian
2. Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan
3. Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting
4. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)
6. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro

Meningkatnya kontribusi PDRB kategori perdagangan besar dan eceran dengan Indikator sasaran:

1. Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian
2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
3. Prosentase Laju Inflasi
4. Tingkat Maturitas SPIP
5. Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
6. Cakupan Pembinaan Usaha Mikro

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan

pemerintahan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dan bidang Perdagangan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah:

1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja

dengan Indikator tujuan:

1. Prosentase Pertumbuhan PDRB/LPE
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian dengan indikator Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian
2. Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan dengan indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
3. Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting dengan indikator Prosentase Laju Inflasi
4. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP
5. Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan indikator Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
6. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro dengan indikator Cakupan Pembinaan Usaha Mikro

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sesuai Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
dan
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas.

akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing; dan
- b. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan PDRB/LPE”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan IPM
5. Penurunan Disparitas dan Penurunan BOD/COD
6. Tingkat Kekritisn Lahan
7. Luas Tutupan Hutan

Telaahan Renstra dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya serta peningkatan pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Renstra Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Jawa Timur.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan

kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran good governance.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan Sekretaria Daerah dan bidang pemerintahan Perdagangan;
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Sekretariat Daerah dan Bidang Perdagangan;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Sekretariat Daerah dan bidang Perdagangan;

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Sekretariat Daerah dan Bidang Perdagangan
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja

dengan Indikator tujuan:

1. Prosentase Pertumbuhan PDRB/LPE
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya omset UMKM di Kabupaten Jember	1	1	1	1	1	100
2	Realisasi Alokasi Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani	1	1	1	1	1	100
3	Rendahnya realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM	1	1	1	1	0	85
4	Fluktuasi Prosentase Kinerja BUMD	1	1	1	1	0	85
5	Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember	1	1	1	1	1	100
6	Peredaran Cukai Ilegal	1	1	1	1	0	85
7	Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak 10 orang/personil PNS sebanyak 9 orang dan non ASN 1 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi belum memadai	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya omset UMKM di Kabupaten Jember
2. Realisasi Alokasi Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani
3. Rendahnya realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM
4. Fluktuasi Prosentase Kinerja BUMD
5. Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember
6. Peredaran Cukai Ilegal

7. Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak 10 orang/personil PNS sebanyak 9 orang dan non ASN 1 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi belum memadai

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sekretariat Daerah adalah Misi ke 1 yaitu;

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”
dengan tujuan:

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah”

Misi ke 2 yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”
dengan tujuan:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Misi ke 4 yaitu:

“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari”

dengan tujuan:

“Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja”

Dengan Indikator:

4. Prosentase Pertumbuhan PDRB/LPE
5. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
6. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

7. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian dengan indikator Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian
8. Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan dengan indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
9. Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting dengan indikator Prosentase Laju Inflasi
10. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP
11. Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan indikator Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
12. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro dengan indikator Cakupan Pembinaan Usaha Mikro

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah dan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu:

7. Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian
8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
9. Prosentase Laju Inflasi

10. Tingkat Maturitas SPIP
11. Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
12. Cakupan Pembinaan Usaha Mikro

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
2. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal
3. Wes Wayahe Jember Tumbuh

Atas dasar Misi pertama, kedua dan keempat Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja

dengan Indikator tujuan:

1. Prosentase Pertumbuhan PDRB/LPE
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;

- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dan bidang Perdagangan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakaholder;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

7. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian
8. Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan
9. Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting
10. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)
12. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro

Meningkatnya kontribusi PDRB kategori perdagangan besar dan eceran dengan Indikator sasaran:

1. Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
3. Prosentase Laju Inflasi
4. Tingkat Maturitas SPIP
5. Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional
6. Cakupan Pembinaan Usaha Mikro

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berbasis Potensi Wilayah
INDIKATOR	Pertumbuhan PDRB/LPE
URUSAN	Pemerintahan
SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian - Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan - Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting - Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian - Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Laju Inflasi - Tingkat Maturitas SPIP - Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional - Cakupan Pembinaan Usaha Mikro

Tabel: 4.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra
OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			RENSTRA OPD			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak	Pertumbuhan PDRB/LPE	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian
2	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)
3	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Sekretariat Daerah dan bidang Perdagangan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan

pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

*Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***Bab****V****STRATEGI****DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Umum**

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan industri dan perdagangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan ekspor, volume perdagangan serta pengembangan pasar yang berkualitas.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan teganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat asesibilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan

kawasan perdagangan, industri/ pergudangan secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dan Perdagangan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan

tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki


keterkaitan langsung dengan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah Strategi 2: Penguatan Ekonomi Sektor Strategis yang Simultan dengan Ekonomi Kerakyatan.

Strategi dan Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan sasaran atas misi tersebut “Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan”, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatnya daya saing sektor Perindustrian dan 2) Meningkatnya daya saing sektor perdagangan.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.


Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah misi1, misi 2 dan misi 4 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa



KEYWORD STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA :

- Strategi Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
- Strategi Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.
- Strategi Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- Strategi Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen resiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur.
- Strategi Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru
- Strategi Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi Wes Wayahe Pesantren Berdaya

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember memiliki 3 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

- 2) Strategi 2: Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.
- 3) Strategi 3: Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 4) Strategi 4: Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen resiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur.
- 5) Strategi 5: Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru
- 6) Strategi 6: Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi Wes Wayahe Pesantren Berdaya

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian

- a. Mengintegrasikan kegiatan hulu (on-farm) dengan kegiatan hilir (off-farm) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi.

Strategi 2: Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Strategi 3: Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Strategi 4: Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen resiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Strategi 5: Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru.

- a. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis resiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup

Strategi 6: Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi Wes Wayahe Pesantren Berdaya.

- a. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis resiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

1	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak	Meningkatnya Meningkatkan kontribusi PDRB Kategori pertanian	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Meningkatkan penyediaan prasarana dan saranapertanian	Mengintegrasikan kegiatan hulu (on-farm) dengan kegiatan hilir (off-farm) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan	Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Prosentase Laju Inflasi	Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat	Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen resiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur	Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada area Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

<p>Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari</p>	<p>Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)</p>	<p>Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional</p>	<p>Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru</p>	<p>Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis resiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup</p>
	<p>Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro</p>	<p>Cakupan Pembinaan Usaha Mikro</p>	<p>Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi Wes Wayahe Pesantren Berdaya</p>	<p>Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis resiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup</p>

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA
	PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2. Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra "Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan partisipatoris", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan

- a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
- b. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

2) Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat Daerah

- a. Program Perekonomian dan Pembangunan, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan didukung dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Urusan Sekretariat Daerah didukung dengan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 8 (enam) Sub Kegiatan

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 6 (enam) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi
			3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi
			3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase terlaksananya pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam
			4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai

			4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup
			4.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air
		Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosentase terlaksananya koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah
					Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD

			4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD

			4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
			4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD
3	Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD

			4.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD
			4.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD
		Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pameran yang diikuti
			3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pameran yang diikuti
			3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA
			4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Prosentase terlaksananya penagihan kredit mikro dan kecil

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Sub Bagian pada Bagian Perekonomian dan SDA sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak	Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	0	100%	250	100%	260	100%	270	100%	280	100%	290	100%	300		Kab. Jember
		3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	0	100%	250	100%	260	100%	270	100%	280	100%	290	100%	300		Kab. Jember
		3.30.04.2.03.03	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Prosentase terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	0	100%	250	100%	260	100%	270	100%	280	100%	290	100%	300		Kab. Jember
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan	Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	25.300	100%	30.320	100%	20.340	100%	20.360	100%	20.380	100%	20.400		Kab. Jember

daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik																			
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase terlaksananya pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	0	100%	25.300	100%	30.320	100%	20.340	100%	20.360	100%	20.380	100%	20.400		Kab. Jember
		4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	0	100%	25.000	100%	30.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000		Kab. Jember
		4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	0	100%	150	100%	160	100%	170	100%	180	100%	190	100%	200		Kab. Jember
		4.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	0	100%	150	100%	160	100%	170	100%	180	100%	190	100%	200		Kab. Jember
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	350	100%	375	100%	400	100%	425	100%	450	100%	500		Kab. Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	350	100%	375	100%	400	100%	425	100%	450	100%	500		Kab. Jember
		4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosentase terlaksananya koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah	0	100%	350	100%	375	100%	400	100%	425	100%	450	100%	500		Kab. Jember
				Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	417	100%	443	100%	468	100%	493	100%	518	100%	543		Kab. Jember

peraturan perundang-undangan yang berlaku																			
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30		Kab. Jember
		4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20		Kab. Jember
		4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10		Kab. Jember
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	250	100%	275	100%	300	100%	325	100%	350	100%	375		Kab. Jember
		4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	250	100%	275	100%	300	100%	325	100%	350	100%	375		
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	32	100%	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%	33		Kab. Jember
		4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30		
		4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	2	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3		
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50		Kab. Jember
		4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50		Kab. Jember
		4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15		Kab. Jember
		4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15		Kab. Jember

		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proporsitas tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%	40	100%	40		Kab. Jember
		4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Proporsitas tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20		Kab. Jember
		4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Proporsitas tingkat pemenuhan kebutuhan dasar PD	0	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20		Kab. Jember
Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Proporsitas Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500		Kab. Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Proporsitas Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500		Kab. Jember
		4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Proporsitas terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	0	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500		Kab. Jember
		4.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Proporsitas terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	0	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500		Kab. Jember
		4.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Proporsitas terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	0	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500		Kab. Jember
Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pameran yang diikuti	0	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500		Kab. Jember

		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pameran yang diikuti	0	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	Kab. Jember
		3.30.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	0	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	Kab. Jember
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	Kab. Jember
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA	0	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	Kab. Jember
		4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Prosentase terlaksananya penagihan kredit mikro dan kecil	0	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	100%	25	Kab. Jember

*) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

**) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berkontribusi untuk mewujudkan

Misi ke 1 yaitu;

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”

Misi ke 2 yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Misi ke 4 yaitu:

“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke

Misi ke 1 yaitu;

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”

Misi ke 2 yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Misi ke 4 yaitu:

“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari”

RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, tujuan yang diemban oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah “

4. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah. dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	

1	TUJUAN: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak	Prosentase Pertumbuhan PDRB/LPE	-2,98	4,20	4,90	5,10	5,30	5,40	5,50	5,50
1)	SASARAN : Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	23,90	24,02	24,14	24,26	24,38	24,50	24,63	24,63
2	TUJUAN: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	56,60	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
1)	SASARAN : Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan lingkungan	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Laju Inflasi	2,75	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3)	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Tujuan Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	-6,07	3,96	3,92	3,88	3,80	3,73	3,65	3,65
1)	Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	1.128.803 juta	1.140.091 juta	1.162.893 juta	1.186.151 juta	1.221.735 juta	1.258.387 juta	1.296.139 juta	1.296.139 juta
2)	Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	6.678 usaha	6.775 usaha	6.873 usaha	6.972 usaha	7.073 usaha	7.175 usaha	7.279 usaha	7.279 usaha

Keterkaitan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi

Misi ke 1 yaitu;

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah”

Misi ke 2 yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Misi ke 4 yaitu:

“Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan,

Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Bab VIII**PENUTUP**

Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan didukung dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Urusan Sekretariat Daerah didukung dengan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 8 (enam) Sub Kegiatan. Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Progam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 6 (enam) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Sekretariat Daerah dan Bidang Perdagangan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Renstra Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya omset UMKM di Kabupaten Jember
 2. Realisasi Alokasi Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani
 3. Rendahnya realisasi pengembalian Kredit Dana Bergulir UMKM
 4. Fluktuasi Prosentase Kinerja BUMD
 5. Fluktuasi Inflasi di Kabupaten Jember
 6. Peredaran Cukai Ilegal
 7. Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak 10 orang/personil PNS sebanyak 9 orang dan non ASN 1 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi belum memadai

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain

“Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

